



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



APAKAH MUNGKIN PADA MASA YANG AKAN DATANG LAHIRNYA SEORANG MUJTAHID

Sarmiji Asri

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani, KM. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received March 27th, 2021

Revised May 13th, 2021

Accepted June 25st, 2021

Keyword:

Mujtahid;

Hukum;

Konsep.

Abstract: the door of ijthad is not closed, with the door of ijthad not closing then the possibility of mujtahid exists in the present. The problem of ijthad is actually not a question of whether you want it or not, but a question of being able or not. Forcing people who are unable to perform ijthad invites danger. Ijthad in the legal context continues to use various legal approaches in order to find cases within the framework of novelty. In practice, the pattern of ijthad continues to be debated because of the assumption that Islamic law is clearly based on the texts of the Qur'an and hadith, without re-interpretation. This is what distinguishes it from other researchers.

The method used in this study is a literature review that discusses the Ijthad hadith in a legal approach. The results of this study prove that the agreed pattern of ijthad continues to grow with the original law approach to determine branch law. The door of ijthad in the context of modernity continues to develop with the masalah mursalah approach

Abstrak: pintu ijthad tidak tertutup, dengan tidak tertutupnya pintu ijthad maka kemungkinan mujtahid itu ada pada masa sekarang. Masalah ijthad sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, tetapi persoalan mampu tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijthad mengundang bahaya. Ijthad dalam konteks hukum terus menggunakan berbagai pendekatan hukum agar menemukan kasus dalam bingkai kebaruan. Pada praktiknya, pola ijthad terus diperdebatkan karena asumsi bahwa hukum islam itu sudah jelas berdasarkan nas al-qur'an dan hadist, tanpa interpretasi ulang. Hal ini lah yang membedakan dengan peneliti lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang membahas tentang hadits Ijthad dalam pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pola ijthad yang disepakati terus berkembang dengan pendekatan hukum asal untuk menentukan hukum cabang. Pintu ijthad dalam konteks modernitas terus berkembang dengan pendekatan masalah mursalah.

Corresponding Author: Email: mijisarmiji@gmail.com

A. Pendahuluan

Merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan bahwa Allah SWT menurunkan syari'at yang sempurna kepada umat Islam. Keterkaitan umat Islam dengan agamanya tetap terjalin, sementara peran dan segala aktivitas mereka tetap dalam rel-rel agama yang diridhai Allah SWT., sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu”¹

Kendatipun kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT. Dinilai sempurna, namun ia hanya menetapkan ketentuan-ketentuan terhadap sebagian kecil persoalan dan fakta-fakta yang ada dengan teks-teks yang terbatas cakupannya dalam Al-Qur'an. Selebihnya, mayoritas persoalan yang ada tidak ditegaskan ketentuan hukumnya. Allah SWT hanya menggariskan pilar-pilar metodologis dan membentangkan jalan bagi para mujtahid agar efektif dalam berijtihad. Seandainya seluruh hukum syari'at sudah ditetapkan secara definitive (muhaddadah), maka tak ada lagi peluang untuk merenungkan Al-Qur'an, dan tak ada lagi hikmah yang bisa dipetik (berijtihad) oleh para ulama dari waktu ke waktu.² Oleh karena itu, ijtihad tetap dan selalu diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang selalu muncul.

Ijtihad adalah satu soal keislaman yang selalu actual di sepanjang zaman. Ijtihad adalah prinsip pergerakan dan perkembangan di dalam Islam, dengan istitusi inilah ajaran Islam mampu menjawab segala tantangan zaman, lebih-lebih di masa sekarang ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa Rasulullah SAW adalah tafsir hidup atau fiqh hidup melalui sabdanya. Namun, setelah beliau wafat, tafsir hidup itu tidak ada lagi, sementara permasalahan sosial terus berkembang sejak masa sahabat hingga sekarang. Karena itu, kebutuhan yang mendesak dan ini menjadi tanggung jawab ulama atau mujtahid untuk memberikan jawaban hukum, sehingga aksioma *al islam shalihun li kulli zaman wa makan* (Islam selalu sesuai untuk setiap waktu dan tempat) dapat dibuktikan.

B. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad merupakan derivatif dari kata jahdu, berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Menurut al-Farra, kata jahdu berarti kemampuan

dan kata al-jahdu berarti kesulitan.³ Dalam pengertian yang umum, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan energi sampai dalam batas maksimal dalam memahami suatu persoalan.⁴

Adapun pengertian ijtihad secara istilah, ada yang merumuskan secara integral yang menyangkut segala aktivitas keilmuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana pengertian ijtihad diartikan sebagai segala daya upaya yang dicurahkan seorang mujtahid dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat dan fiqh.⁵ Sementara itu para ahli ushul fiqh secara terminologi membatasi pengertian ijtihad dalam bidang fiqh, sebagaimana diungkapkan oleh al- Ghazali adalah ⁶

الاجتهاد هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعة

Ijtihad pengerahan segala kemampuannya oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syara'.

Dari definisi ini dapat dipahami dalam ijtihad itu seorang mujtahid mengeratkan segenap kemampuannya untuk mengistimbatkan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Ijtihad Itu hanya menjadi wewenang mujtahid, karenanya al-Ghazali membatasi ijtihad dalam definisinya tersebut untuk mujtahid saja. Atas dasar ini, pengerahan segala kemampuan oleh orang awam untuk mengistinbatkan hukum tidak dapat disebut ijtihad.

Dalam ijtihad seorang mujtahid harus mengeluarkan segala kemampuannya hingga batas maksimal. Apabila seorang mujtahid hanya sekedar memahamai suatu dalil tanpa menggunakan segala kemampuan, maka kerjanya itu tidak disebut ijtihad dikalangan ahli ushul fiqh. Begitu pula, bila mujtahid mengerahkan kemampuannya untuk memahami hukum yang bukan hukum syara', usahanya juga tidak disebut ijtihad.

Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqhnya mendefinisikan ijtihad sebagai berikut;⁷

**الإجتهاد هو استفر اغ الجهد و بذل غاية الو سح إمافنا ستبا ط الأحكام الشرعية و إما
في تطبيقها**

Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal. baik dalam mengistimthbatkan hukum syara' maupun dalam penerapannya.

Berdasarkan definisi ini, ijtihad dapat dikelompokkan kepada dua bentuk. Pertama, ijtihad istinbathi, yaitu ijtihad yang, dilakukan para ulama khusus untuk mengistinbathkan hukum dari dalil. Ijtihad bentuk ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dalam ushul fiqh disebut dengan mujtahid. Menurut jumhur ushul fiqh, ijtihad bentuk ini mungkin saja mengalami kemandekan pada masa-masa tertentu bilamana hasil ijtihad masa

lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang muncul dilakangan umat islam.⁸ Menurut kalangan Hanabilah tidak boleh satu masapun kosong dari kegiatan ijtihad karena senantiasa banyak masalah-masalah baru yang muncul untuk segera dijawab.⁹

Kedua, Ijithad Tathbiqi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hukum Islam. Ijtihad ini akan selalu ada sepanjang masa selama umat Islam melaksanakan ajaran agama mereka. Mujtahid yang melakukan ijtihad ini berperan untuk menerapkan hukum Islam, termasuk hasil ijtihad ulama terdahulu.

C. Lapangan Ijtihad

Ahli ushul fiqh sepakat menetapkan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis yang (qath'i) berasal dari Allah atau Nabi SAW, tidak menjadi lapangan ijtihad dari segi keberadaannya. Alquran yang ada ditangan umat Islam saat ini sudah pasti keasliannya berasal dari Allah SWT. Demikian pula dengan hadis mutawatir yang berasal dari Nabi. Begitu pula, ahli ushul fiqh sepakat tidak membolehkan kegiatan ijtihad terhadap ayat atau hadis yang menjelaskan hukum secara tegas dan pasti (qath'i), seperti kewajiban melaksanakan sholat lima waktu, puasa, zakat, haji, larangan berzina, membunuh, dan kadar pembagian harta warisan yang telah ditetapkan Al-Quran dan sunnah.

Menurut Abdul Wahab Khailaf, persoalan yang menjadi lapangan ijtihad adalah semua hal yang bersifat zanni (tidak pasti), baik dari segi datangnya dari Nabi maupun dari segi maksud yang dikandung suatu ayat atau hadis. Dalam hal ini, lapangan ijtihad dapat dikategorikan menjadi tiga macam.¹⁰

1. Hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan seorang atau beberapa orang, tetapi jumlah perawinya tidak sampai ketingkat hadis mutawatir. Keberadaan hadis ahad berasal dari Nabi SAW., hanya sampai pada tingkat dugaan kuat (zanni). Ini berarti bahwa hadis itu mungkin saja palsu, meskipun dugaan tersebut hanya kecil. Untuk membuktikan hadis itu berasal dari Nabi, para mujtahid melakukan ijtihad dengan menguji kebenaran jalur periwayatannya.
2. Redaksi ayat Alquran atau hadis yang mengandung pengertian zanni sehingga mungkin saja mempunyai pengertian lain selain yang cepat diketahui ketika mendengar bunyi redaksi itu. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang demikian menjadi lapangan ijtihad dalam rangka memahami maksudnya. Dalam hal ini, ijtihad mengambil peran untuk menentukan makna yang sebenarnya yang dimaksudkan redaksi itu. Hal ini berimplikasi pada muncul perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum yang terkait dengan redaksi itu.

3. Semua persoalan yang tidak ada ketentuan Hukumnya dalam Alquran dan hadis, sementara itu tidak ada ijmak ulama yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Dalam menghadapi kasus seperti ini, ijtihad mempunyai peranan penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

D. Dasar Hukum Berijtihad

Islam mendorong dan tmembolehkan umatnya melalukan ijtihad berdasarkan sejumlah alasan, diantaranya firman Allah SWT.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa : 59)

Dalam ayat ini terkandung sejumlah pelajaran, diantaranya perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan pada Alquran dan Sunnah. Ini berarti, larangan bagi umat Islam menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan atas dasar hawa nafsu dan sekaligus kewajiban mengembalikannya kepada Allah dan Nabi-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang tidak mudah dijangkau logika. Ijtihad yang dimaksud bisa pula upaya menerapkan kaidah-kaidah umum Al-Quran dan Sunnah. seperti menyamakan sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran karena ada kesamaan illat antara keduanya, seperti dalam praktek qiyas. Ijtihad dapat pula berupa mempelajari

kebijaksanaan-kebijaksanaan syariat.

Kebolehan berijtihad juga didasarkan pada firman Allah SWT:¹²

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah l’tibar hai orang-orang yang punya pandangan” (QS. Al- Hasyr : 2)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan untuk mengambil i’tibar (pelajaran) atau pertimbangan atas malapetaka yang menimpa kaum Yahudi disebabkan tingkah laku mereka yang tidak baik sebagaimana dikemukakan diawal ayat ini. Cara mengambil i’tibar ini merupakan salah satu bentuk ijtihad. Dengan demikian, perintah Allah

untuk mengambil i'tibar berarti perintah untuk melakukan ijtihad.

Dorongan melakukan ijtihad juga diperkuat hadis Nabi SAW., yang menceritakan tentang Muaz bin Jabal yang diutus Nabi SAW., menjadi hakim di Yaman. Dalam hadis ini terjadi dialog antara Nabi dengan Muaz, Nabi SAW., bertanya bagaimana engkau memutuskan hukum? Menjawab pertanyaan ini, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu Al-Quran, kemudian dengan Sunnah, kemudian dengan melakukan ijtihad. Nabi kemudian memberikan jawaban Muaz ini dengan mengatakan: Segala puji Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Nabi Allah dengan apa yang diridhai Allah dan Nabi-Nya.¹³

Dengan demikian aktivitas ijtihad sesungguhnya telah dimulai sejak masa Nabi, bahkan tindakan Nabi dalam memberikan fatwa yang kemudian dibenarkan oleh wahyu, dipandang juga sebagai ijtihad oleh ulama yang menganggap Nabi itu boleh dan sah berijtihad, bahkan ada kalanya ijtihad Nabi itu dikoreksi oleh wahyu, seperti kasus tawanan perang Badar, di mana Nabi setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian berijtihad dan lebih memilih membebaskan para tawanan dengan membayar tebusan. Kemudian turunlah wahyu yang mengoreksi ijtihad Nabi sebagaimana diungkapkan dalam Al Qur'an surah Al Anfal ayat 67.¹⁴

E. Perkembangan Ijtihad dari masa kemasa

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa aktivitas ijtihad telah dimulai sejak masa Nabi, baik yang pernah dilakukan oleh nabi sendiri maupun oleh para sahabat. Para sahabat melakukan aktivitas ijtihad sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan kecerdasan mereka masing-masing yang didukung oleh integritas, kecintaan dan kesetiaan mereka kepada agama yang dibawa oleh Nabi.

Ijtihad sahabat pada masa Nabi dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan Nabi, mendapat pembetulan jika salah dan mendapat pengokohan jika benar.

Sepeninggal Nabi, ijtihad sahabat benar-benar berfungsi sebagai penggalian hukum, bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang timbul kemudian yang tidak dijumpai dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Apalagi pada masa itu daerah kekuasaan Islam makin bertambah luas, sehingga banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul.

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Rasulullah dikenal dengan periode pertumbuhan dan pembinaan, sedang ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat dikenal dengan periode penafsiran dan fatwa. Pada masa sahabat ini terjadinya penyimpangan sedikit sekali, karena ijtihad para sahabat itu dekat sekali dengan teks Al Qur'an

dan sunnah yang mereka ketahui dan fahami dengan baik.¹⁵

Pada masa setelah sahabat, yaitu pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Kegiatan ijtihad semakin besar dan berkembang. Pada periode ini para ulama sangat giat melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, sehingga di antara mereka ada yang berijtihad dengan membangun metode sendiri. Pada masa ini aliran *ra'yu* dan aliran hadis mulai mengambil posisi dan bentuk yang jelas, selain berijtihad para ulama juga giat melakukan pembukuan terhadap hasil ijtihad mereka, sehingga periode ini dikenal dengan periode pembukuan fiqh dan ulama mujtahidin. Periode ini berlangsung sejak awal abad kedua hijriyah sampai pertengahan abad ke empat hijriyah.¹⁶

Pada masa-masa berikutnya kegiatan intelektual ini berangsur-angsur mengalami surut, dan perlahan-lahan aktivitas ijtihad mulai mundur, kemudian datang periode taklid. Dalam fase kemunduran ini kebanyakan fuqaha telah menurun semangatnya atau telah lemah motivasinya untuk menjadi mujtahid mutlak. Kalaupun ada, aktivitas ijtihad yang dilakukan mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab. Ulama- ulama kaliber besar yang sederajat dengan Abu Hanifah, Malik Ibnu Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak terdapat lagi, kebekuan untuk melakukan ijtihad ini sampai muncul suatu pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Pendapat mengenai pintu ijtihad tertutup tersebut menjadi polemik dan kontroversial Di kalangan madzhab Hambali dan golongan syiah berpendapat bahwa ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada seorangpun yang berhak menutupnya.¹⁷

F. Syarat-syarat Mujtahid

Berijtihad bukanlah persoalan yang sederhana, seorang yang akan melakukan ijtihad harus memiliki kemampuan khusus. Oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat ijtihad. Al Ghazali secara umum mengemukakan dua syarat; Pertama, seorang mujtahid harus menguasai ilmu syara', mampu melihat nas yang zhanni secara cermat, mendahulukan apa yang wajib didahulukan serta mengakhirkan apa yang mesti dikemudiankan. Kedua, seorang mujtahid hendaknya seorang yang adil, menjauhi segala yang maksiat.¹⁸ Sementara itu Asy Syatibi mengemukakan dua syarat bagi seorang mujtahid, pertama, seorang mujtahid itu harus benar-benar mengetahui maqasid asy syari'ah (tujuan syari'ah) dengan sempurna. Kedua, seorang mujtahid harus mampu melakukan *istimbal hukum* berdasarkan pemahaman dan pengertiannyaterhadap tujuan syari'ah tersebut.

Pada umumnya ulama ushul mensyaratkan secara rinci mengenai seorang yang melakukan ijtihad sebagai berikut : Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Al Qur'an, Mempunyai pengetahuan sunnah Nabi yang merupakan sumber kedua sesudah Al Qur'an,

Mengetahui nasikh mansukh, mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi ijma para ulama terdahulu, Mengetahui bahasa arab dengan baik dan sempurna, Menguasai Ushul Fiqih dan Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah¹⁹

Yusuf Qardawi, secara garis besar mengemukakan syarat-syarat, yang pada umumnya disepakati oleh para ulama, sebagai berikut: Harus mengetahui Alquran dan ' Ulum Alquran, mengetahui sunnah dan ilmu hadis, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tema-tema yang sudah disepakati ijma, mengetahui ushul fiqh, mengetahui maksud ' maksud sejarah, mengenal manusia dan alam sekelilingnya dan bersifat adil dan takwa.²⁰

G. Tingkatan Mujtahid

Ulama ahli ushul membagi kepada tujuh tingkatan mujtahid. Empat tingkatan pertama tergolong mujtahid, dan tiga berikutnya masuk kedalam kategori muqallid.

1. Mujtahid Mustaqil (mandiri); untuk mencapai derajat ini harus dipenuhi seluruh persyaratan ijtihad. Ulama pada tingkatan ini mempunyai otoritas mengkaji ketetapan hukum langsung dari Alquran dan sunnah, melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa, dan berwenang menggunakan seluruh metode istidlal yang mereka ambil sebagai pedoman, tidak mengekor pada mujtahid lain. Termasuk kategori ini adalah seluruh fuqaha sahabat, tabiin dan fuqaha mujtahid.
2. Mujtahid Muntasid; mereka adalah mujtahid yang mengarnbil/memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dari imamnya dalam cabang furu', meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan- kesimpulan yang hampir sama dengan hasil ijtihad yang diperoleh imamnya.
3. Mujtahid Mazhab; mereka yang mengikuti imamnya baik dalam ushul maupun furu' yang lelah jadi. Peranan mereka terbatas melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. Menurut Maliki, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid mazhab. Tugas mereka dalam ijtihad adalah menerapkan illat-iliat fiqh yang telah digali oleh para pendahulunya terhadap masalah-masalah yang belum dijumpai di masa lampau. Dengan melakukan istinbath hukum didasarkan pertimbangan yang sudah tidak relevan lagi dengan tradisi dan kondisi masyarakat dan ulama mutaakhirin.
4. Mujtahid Murajjih, Mereka tidak melakukan istinbath hukum furu', melainkan men-tarjih (mengunggulkan) diantara pendapat-pendapat yang diriwayatkan imam dengan

alat tarjih yang telah dirumuskan oleh mujtahid pada tingkatan di atasnya. Mereka mentarjih sebagian pendapat atas pendapat lain karena dipandang kuat dalilnya atau karena sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat pada masa itu atau karena alasan lain, sepanjang tidak melakukan istinbath baru yang independen ataupun mengikuti metode istinbath imamnya.

5. Mujtahid Muwazin; Mereka membanding-bandingkan beberapa pendapat dan riwayat. Misalnya, mereka menetapkan bahwa qiyas yang dipakai dalam pendapat ini lebih mengena dibanding penggunaan qiyas pada pendapat lain. Atau pendapat ini lebih shahih riwayatnya atau lebih kuat dalilnya.
6. Tingkatan Muhafizh; Mereka adalah yang mampu membedakan antara pendapat yang terkuat, dhaif. Mereka tergolong tingkatan muqallid, hanya saja mereka mempunyai hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Bisa mengeluarkan fatwa, tetapi dalam lingkup terbatas.
7. Tingkatan Muqallid\ Tingkatan ini berada di bawah semua tingkatan yang telah diuraikan di atas. Mereka adalah ulama yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap pendapat atau riwayat. Tingkat keilmuannya belum cukup mendukung untuk bisa mentarjih pendapat mujtahid murajjih dan menentukan tingkatan tarjih. Golongan muqallid, cukup besar jumlahnya pada masa-masa belakangan. Mereka menerima ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana adanya dan tidakniampu mengklasifikasi dalil- dalil, pendapat-pendapat maupun riwayat-riwayat.²¹

H. Mungkinkah Mujtahid Lahir Pada Masa Sekarang

Sulit dimengerti mengapa ada erang yang dengan mudah menutup pintu ijtiliad yang telah dibuka oleh Allah untuk lapangan akal. Kalaulah ia bcrpendapat demikian, mana dalilnya, dan mengapa ia melarang orang lain sementara memperbolehkan untuk dirinya sendiri. Penutupan pintu ijtiliad akan menjauhkan masyarakat dari sumber- sumber hukum Islam dan peninggalan-peninggalan salafus shalih, sehingga membawa inereka yang berlebihan dalam bertaklid kepada suatu pandangan bahwa penafsiran Alquran dan Hadis tidak perlu lagi setelah tertutupnya pintu ijtiliad.²²

Sebagian dari golongan Syafi'iyah menetapkan, bahwa mujtahid tak diperoleh lagi sesudah berlalu imam empat. Ulama-ulama Hanabilah menetapkan bahwa tidak ada suatu masa yang kosong dari mujtahid, karena kejadian-kejadian itu terus menerus terjadi., kebutuhan mengetahui hukum Allah tetap ada pada setiap zaman.²³ Sebab dengan begitu eksistensi agama

akan terus terjaga, terhindar dari berbagai upaya penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dapat dijelaskan esensi agama secara murni sepanjang masa tanpa menyimpang dari sistem dan metodologi yang dipakai.

Wahbah Zuhaili menyatakan sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada bahwa Ijtihad adalah nafas hukum Islam. Oleh sebab itu, kalau kegiatan ijtihad ini terhenti, maka hukum Islam pun terhenti perkembangannya dan akan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat. Sebaliknya kalau kegiatan ijtihad itu terlalu dinamis, produk-produk hukumnya akan jauh lebih maju dari dinamika masyarakatnya.²⁴

Berbagai faktor pertumbuhan dan perkembangan kehidupan serta pentingnya penyebaran syari'at ke seluruh dunia meniscayakan kebutuhan akan ijtihad, terutama masa kita sekarang ini, yakni masa yang serba cepat, serba kompleks, serta penuh dengan peristiwa dan permasalahan baru. Jadi banyak sekali persoalan yang memerlukan berbagai solusi yang bersumber dari syari'ah yang benar. Solusi itu tidak lain kecuali ijtihad, sebab ijtihad itu merupakan salah satu pendekatan yang paling penting yang bisa mendekatkan kita kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sehingga ijtihad itu dapat dikatakan sebagai titik sentral bagi tegaknya hukum.²⁵

Syaikh al-Maraghi mengatakan : Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang yang berpendapat tentang kemustahilan berijtihad, saya ingin membantah pendapat itu, dan saya ingin mengatakan, para ulama di sejumlah lembaga pendidikan tinggi keislaman di Mesir, di antara mereka ada yang memenuhi syarat- syarat ijtihad, mereka hararn untuk bersikap taklid, di samping itu di setiap wilayah Islam ada beberapa orang di antara mereka yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad, sebab pohon peradaban Islam tidak akan pernah mandul.²⁶

Muhammad Ali Taskhiri, mencantumkan pokok-pokok persoalan yang menuntut ijtihad dewasa ini, sebagai berikut;

1. Syariat disampaikan dalam Alquran dan Sunnah secara komprehensif dan memerlukan penelaahan dan pengkajian ilmiah yang sungguh-sungguh. Di dalamnya terdapat yang 'am dan khas, mutlaq dan muqayyad dll, yang memerlukan penjelasan para mujtahid.
2. Kebutuhan akan ijtihad makin bertambah karena jauhnya jarak kita sekarang dengan zaman tasyri. Jarak yang jauh ini memungkinkan terlupakannya beberapa nash (dalam sunnah), masuknya hadis palsu dan perubahan pemahaman nash. Kesungguhan para mujtahid diperlukan untuk menggali ajaran Islam yang sebenarnya.
3. Berbagai peristiwa telah terjadi, yang tidak ditunjukkan secara tegas atau spesifik di dalam nash. Nash hanya memberikan kaidah-kaidah umum.

-
4. Islam sebagai risalah universal perlu dihidupkan kembali di tengah masyarakat, untuk membimbing mereka mengatasi problem-problem yang dihadapinya. Ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan ruh Islam yang dinamis, menerobos kebekuan, memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari ajaran Islam, mencari pemecahan islami untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer.²⁷

Kemunculan seorang Mujtahid pada suatu masa adalah tidak lepas dari senantiasa terbukanya pintu untuk berijtihad. Dengan senantiasa terbukanya pintu ijtihad sepanjang zaman, maka mujtahid akan selalu ada.

H. Penutup

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup, dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad maka kemungkinan mujtahid itu ada pada masa sekarang. Hal ini senada dengan sabda Nabi riwayat Hakim menurut syarah Muslim ;

"*Terus menerus ada golongan dari ummatku yang menegakkan kebenaran, hingga hari kiamat*"

Masalah ijtihad sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, tetapi persoalan mampu tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya. Diantara ijtihad yang bisa dilakukan oleh ulama secara kolektif diantaranya adalah ijtihad *tarjhihi*, para ulama yang berkompeten tanpa ada unsur-unsur pengaruh politik dari luar. Dia harus independen dan umat cukuplah mengikuti hasil- hasil ijtihad para ulamanya.

Referensi :

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah Munawwarah, Mujamma Khadim al-Haramain al-Syarifain. Al Malik Fahd, 1412 H.) .

Abdul Karim al-Khatib, *Saddu Bab al-Ijtihad wama taraththaba*, Alih bahasa oleh Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, *Dengan Ijtihad menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama; Cet. I, 2005) .

Jalaluddin Abd.Rahman Jalal, *al-Ijtihad Dhowabituhu wa Ahkamuhu*, (ttp; tp.tt.).

Syaifu al-Din Abi al-hasan Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Ushu al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1996), Jilid 4.

Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam, dalam Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtafa fi Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983) Jilid I

- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al Arabi, tt)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushu al-Syari'ah*, (t.k.: Dar ibn Affan, 1997). Cet-1 Jilid 5.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuewait: Dar al-Qalam, 1978), Cet-2.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet-1
- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam; antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud syaltut*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003)
- Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ati al-islamiyah* (Beirut: Dar al-Ilmi, 1980)
- M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah IV*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999)
- Abdul Halim Uways, *Fiqih statis dan Fiqih Dinamis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998)